



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2018/PA Pare.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1946 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Guru di SMK 3 Parepare, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 42, RT 001, RW 006, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 November 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 42, RT 001, RW 006, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor 431/Pdt.G/2018/PA Pare, tertanggal 6 November 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 April 1985, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/V/1985, tertanggal 13 Mei 1985.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 40, RT 001, RW 006, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 8 bulan lamanya kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Jalan Bau Massepe No. 42, RT 001, RW 006, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 32 tahun 5 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama:
 - a. Sitti Aisyah Latif binti PEMOHON, umur 32 tahun 10 bulan.
 - b. Sitti Mutmainnah Latif binti PEMOHON, umur 31 tahun 7 bulan.
 - c. Muh. Thahir Latif bin PEMOHON, umur 27 tahun 11 bulan.
 - d. Muhammad Ibnu Hajar Latif bin PEMOHON, umur 12 tahun 5 bulan.

Anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 1986, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



- a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri seperti tidak mengurus suami dan anak (apalagi dalam hal pendidikan anak)
 - b. Termohon boros dalam menggunakan hasil gaji dari Pemohon
 - c. Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - d. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar apabila Termohon sedang marah;
 - e. Termohon ke dukun untuk mencelakai Pemohon;
 - f. Termohon pernah berencana mencelakai Pemohon dengan mencampurkan sesuatu yang berbahaya dalam minuman Pemohon yang mengakibatkan Pemohon di rawat di Rumah sakit Fatimah;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mengurus Pemohon sebagai suami pada saat menjalani perawatan di rumah sakit Fatimah, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan.
8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare ct majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum memulai pemeriksaan perkara, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki permohonannya dan Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan tertanggal 15 November 2018;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



Nomor 17/V/1985 tertanggal 13 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksiannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SMK 3 Parepare, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Baumassepe No. 42, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 1990 sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, Termohon boros dalam menggunakan gaji yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar bahkan Termohon pernah mengusir adik saksi karena belum mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon berinisiatif membawa adik saksi tinggal di Maros dan Termohon pernah mencelakai Pemohon dengan ilmu hitam, hal itu saksi ketahui dari tante saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Termohon mengaku sendiri kepada tante saksi kalau Termohon dari dukun dan setelah itu Pemohon masuk rumah sakit setelah minum air yang diberikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon pergi ke Maros tinggal di rumah saudara Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Moncong, bertempat kediaman di Jalan Baumassepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Baumassepe No. 42, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, Termohon boros dalam menggunakan gaji yang diberikan Pemohon dan Termohon pernah mencelakai Pemohon dengan ilmu hitam;
- Bahwa Termohon mengaku sendiri kepada tante saksi kalau Termohon dari dukun dan setelah itu Pemohon masuk rumah sakit setelah minum air yang diberikan Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, pemohon pergi ke Maros tinggal di rumah saudara Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan perbaikan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1986 mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, Termohon boros dalam menggunakan gaji yang diberikan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Pemohon bercerai dengan Termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi Pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya tidak tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, sedang permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah., Oleh Muh. Nasir, B.,SH. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.HI. dan Satriani Hasyim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Khoerunnisa, S.HI.

Muh. Nasir, B.,SH.

Ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.431/Pdt.G/2018/PA.Pare